



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik;
 - c. bahwa dalam rangka penguatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 87);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.
10. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
12. Sekretariat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat Pejabat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Yang Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS memiliki sekretariat bersama yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tempat bertugas Pejabat PPNS.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya Tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat Pejabat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam rangka pemeriksaan, Pejabat PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama 1x24 jam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

PPPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan Tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Pejabat PPNS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pejabat PPNS diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan IIIa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Pengajuan permohonan untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan dokumen:

- a. petikan Keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
- e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Pelantikan, dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Lafadz sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 11

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar kewenangannya berbeda; dan/ atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar kewenangannya sama.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Pengajuan Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan melampirkan dokumen:
 - a. Petikan keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal pejabat PPNS.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 13

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar nilai perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.
- (3) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi Pejabat PPNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar nilai perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PPNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS berhak mendapat Kartu Tanda Pengenal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (4) Permohonan Pengajuan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KODE ETIK PEJABAT PPNS

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang Tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik Penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapat pertimbangan atau rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pejabat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik Pejabat PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) unsur, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah tempat Pejabat PPNS bertugas;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan
 - e. Akademisi.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SEKRETARIAT PEJABAT PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Kantor Wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan dan pembinaan operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Desember 2018.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU :
4.93.C/2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. EDI SUHERMAN, SH
PEMBINA
NIP. 19661001 199303 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, kepada Daerah diberikan wewenang untuk menunjuk Pejabat PPNS dengan Peraturan Daerah.

Adanya Pejabat PPNS pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kabupaten Rokan Hulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Instansi yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melaksanakan penyidikan. Oleh karena itu Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represif atau yustisial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar berhubungan kerja antara Penyidik POLRI terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hasil penyidikan diserahkan kepada pengadilan, apabila tindak pidana yang dilanggar merupakan jenis tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah berupa Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas“ adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi“ adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektifitas“ adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi“ adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya peraturan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pembinaan terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pembinaan Umum dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Teknis dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pembinaan Operasional dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9